



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PRATAMA WIDYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025;
Waktu : 14.26' BBWI s/d 14.36' BBWI;
Tempat : Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- C.** Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	: Bapak ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN;
Direktur	: Bapak CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen	: Ibu JENNY TRIJANTI.
----------------------	-----------------------

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 787.782.900 saham, yang merupakan 89,71% dari sebanyak 878.187.500 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020.
- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.

F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

1. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada almarhum Bapak Doktor Insinyur PAULUS KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business Administration, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selaku Komisaris Utama Perseroan, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa almarhum Bapak Doktor Insinyur PAULUS KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business Administration, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Insinyur RUSMIATI WISALA untuk menggantikan almarhum Bapak Doktor Insinyur PAULUS

KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business Administration, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu Insinyur RUSMIATI WISALA;
Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Ibu Insinyur RUSMIATI WISALA selaku Komisaris Utama Perseroan tersebut.

Jakarta, 4 November 2025
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan